



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat;
- b. bahwa seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan dinamika masyarakat yang berdampak pada tata perilaku dan ketertiban di masyarakat, maka diperlukan sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum yang akan menunjang pembangunan di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dalam pelaksanaan dan penegakan ketertiban umum di Daerah, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2003 Nomor 4/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 5 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin.
7. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

8. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
9. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
13. Orang adalah orang perorangan atau individu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menjamin kepastian hukum atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Daerah;
- b. sebagai upaya memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum di lingkungan wilayah Daerah.
- b. tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib sungai dan saluran air;
- c. tertib lingkungan masyarakat;
- d. tertib fasilitas umum;
- e. tertib usaha;
- f. tertib bangunan gedung dan tata ruang;
- g. tertib penyelenggaraan alat peraga;
- h. tertib sosial;
- i. tertib kesehatan;
- j. tertib kegiatan hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib kawasan tanpa rokok.

## BAB IV PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

### Bagian Kesatu Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

### Pasal 5

- (1) Setiap orang harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan dalam berlalu lintas.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang melakukan penertiban ruang milik jalan dan pemanfaatannya sesuai kewenangannya, khususnya untuk fungsi jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer.

#### Pasal 6

- (1) Jalan diperuntukan sebagai jalur lalu lintas bagi kendaraan.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan jalan berfungsi dengan baik.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. peningkatan dan pemeliharaan jalan;
  - b. pemasangan rambu lalu lintas;
  - c. pemasangan lampu penerangan jalan; dan/atau
  - d. penyediaan fasilitas jalan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (2) Trotoar yang digunakan tidak sebagaimana mestinya dapat ditertibkan sesuai peruntukannya.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. memindahkan, membuang, dan merusak tanda peringatan, bagian dari utilitas, papan nama jalan, dan lampu penerangan jalan yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
  - b. berjualan, dan/atau melakukan aktivitas di badan dan bahu jalan;
  - c. menyimpan, menimbun, membongkar bahan bangunan dan/atau benda-benda, termasuk barang atau benda bekas bangunan yang dapat mengganggu kepentingan umum;
  - d. melompati, menerobos, berdiri, duduk, dan/atau menjemur benda di pagar atau pemisah Jalan;
  - e. memasang perangkat dan/atau pengumuman yang dapat mengganggu fungsi jalan;
  - f. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh;

- g. memasang portal di Jalan Umum pada fungsi jalan lingkungan primer;
  - h. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas jalan dan memasang rambu lalu lintas;
  - i. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di jalan;
  - j. memarkir kendaraan di tepi Jalan Nasional; dan
  - k. memarkir kendaraan di badan jalan atau bahu jalan.
- (2) Pengecualian terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k apabila memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 9

Setiap orang dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau berbau, dan bahan yang mudah terbakar dengan menggunakan alat angkut yang terbuka; dan
- b. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan.

#### Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan
  - b. melakukan pungutan berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di jalan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi orang dalam binaan instansi yang berwenang.

### Bagian Kedua

#### Tertib Sungai dan Saluran Air

#### Pasal 11

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membangun tempat Mandi Cuci Kakus, hunian atau tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau jembatan di atas saluran sungai, bantaran sungai, dan/atau waduk;

- b. memasang atau menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi sungai, saluran air, dan/atau waduk;
  - c. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan tercemarnya air di sungai, saluran air, dan/atau sumber air;
  - d. membuat, memasang atau menempatkan keramba dan rakit sepanjang sungai dan/atau waduk;
  - e. menutup, mempersempit, dan/atau menguruk saluran air dan selokan, yang mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
  - f. memanfaatkan sungai, saluran air, dan/atau sumber air untuk kepentingan usaha;
  - g. memindahkan, menyumbat, dan/atau menutup sementara atau permanen sungai, saluran air, dan/atau sumber air, sehingga menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
  - h. membuang limbah ke sungai, waduk, dan/atau saluran air lainnya; dan
  - i. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup selokan dan saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f, apabila memperoleh izin Pejabat yang berwenang.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Lingkungan Masyarakat

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan masyarakat di Daerah.
- (2) Setiap orang wajib menjaga ketertiban lingkungan masyarakat dengan cara memberikan laporan kepada Ketua Rukun Tetangga setempat apabila:
  - a. ada orang yang bermalam di tempat tinggalnya;
  - b. ada orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam di tempat tinggalnya; dan/atau
  - c. ada orang yang menyewa rumah atau kost di tempat tinggalnya.

## Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang membuat ramai, gaduh, dan/atau dapat mengganggu ketenteraman orang lain di dekat/sekitar tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, dan/atau sekitar tempat tinggal;
- b. menyimpan dan/atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- c. menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya pada pohon;
- d. menjemur, memasang atau menggantungkan benda di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
- e. mencoret, menulis, melukis, mengotori, dan merusak pohon, dan Fasilitas Umum;
- f. membuang sampah di sungai, saluran irigasi, jalur hijau, taman, dan Fasilitas Umum yang dapat merusak keindahan dan kebersihan; dan
- g. melakukan kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara.

## Pasal 14

Setiap orang dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan di lingkungan permukiman.

## Pasal 15

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan pengeras suara atau *sound system* dengan intensitas kekuatan suara lebih dari 60 (enam puluh) desibel.

Bagian Keempat  
Tertib Fasilitas Umum

## Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial di Daerah;

- b. melakukan aktivitas corat-coret, vandalisme, dan/atau pengotoran dengan menggunakan cat, dan zat warna pada:
1. fasilitas Umum dan fasilitas sosial yang dapat merusak estetika atau mengganggu keindahan kawasan perkotaan;
  2. bangunan milik perorangan atau badan tanpa seizin pemilik bangunan.

#### Pasal 17

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan penggalian dan/atau pengurukan tanah, termasuk pembuangan benda bekas bangunan di tempat umum yang bukan lahan atau tanah hak miliknya, tanpa izin yang diberikan oleh pemilik atau Pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kelima Tertib Usaha

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum di lingkungan tempat usahanya.

#### Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran, atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, trotoar, jalur hijau, taman publik, dan tempat umum;

- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai calo proses perizinan, karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, dan/atau penjualan karcis hiburan; dan
- d. memanfaatkan/mempergunakan calo dalam melaksanakan proses perizinan, pembelian karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, dan/atau karcis hiburan.

### Bagian Keenam

#### Tertib Bangunan Gedung dan Tata Ruang

##### Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan di atas tanah milik Pemerintah Daerah, fasilitas sosial, atau fasilitas umum milik Pemerintah Daerah tanpa izin dari Bupati; dan
- b. mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan batas yang diizinkan.

##### Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan gedung wajib:

- a. memelihara pagar pekarangan gedung dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan/atau pekarangan milik orang lain yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan/atau membahayakan keselamatan orang lain;
- b. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
- c. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin kelaikan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- (1) Untuk mewujudkan tertib tata ruang sebagai upaya untuk melakukan penataan ruang, maka setiap kegiatan, termasuk kegiatan investasi yang berkenaan dengan prasarana dan sarana harus dilakukan melalui proses perizinan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Tanpa mengurangi kemudahan dalam kegiatan berinvestasi di Daerah, pemberian izin untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah rencana tata ruang.

Bagian Ketujuh  
Tertib Penyelenggaraan Alat Peraga

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan alat peraga wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. kain/bendera/umbul-umbul/spanduk;
  - c. selebaran/brosur/*leaflet*;
  - d. stiker.
- (3) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. mengandung unsur pornografi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mempertentangkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bermuatan politik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dipasang pada:
    1. tempat ibadah;
    2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    3. gedung milik pemerintah;
    4. lembaga pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

## Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memasang alat peraga wajib mencabut dan membersihkan alat peraga setelah masa berlaku izin habis.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang memerintahkan kepada orang dan/atau badan untuk mencabut atau memindahkan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan.
- (3) Dalam hal orang dan/atau badan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga dimaksud.

Bagian Kedelapan  
Tertib Sosial

## Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengoordinir dan/atau beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan, persimpangan *traffic light*, dalam angkutan umum, lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya;
- b. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan dan/atau di tempat umum lainnya.

## Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta sumbangan di dalam angkutan umum, lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya baik yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama untuk kepentingan sosial tanpa izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap orang dilarang:

- a. melanggar norma dan/atau berbuat asusila;
- b. melakukan kegiatan dan/atau perbuatan prostitusi;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, atau memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan prostitusi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memakai jasa prostitusi.

Pasal 30

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. mengedarkan, menyimpan, membuat/meracik, dan/atau menjual minuman beralkohol;
  - b. mabuk dan mengganggu Ketertiban Umum;
  - c. mengkoordinir, memaksa, dan/atau memfasilitasi orang lain untuk mengedarkan, menyimpan, dan menjual minuman beralkohol.
- (2) Penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tertib Kesehatan

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengobatan tradisional atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen pangan industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh  
Tertib Kegiatan Hiburan dan Keramaian

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan tempat hiburan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat hiburan *game offline* dan/atau *online* dilarang melayani anak usia sekolah pada jam pelajaran.

Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan keramaian dan tempat hiburan wajib mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara hiburan insidentil yang dipungut bayaran wajib mencetak karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Karcis/tanda masuk atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perforasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang keuangan.

Bagian Kesebelas  
Tertib Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

- (2) Setiap badan wajib menjaga dan memelihara tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
- (3) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 37

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, antara lain:
  - a. berperan aktif dalam mencegah perbuatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta, menjaga dan mempertahankan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungannya;
  - b. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang, apabila mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang terjadi suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum; dan/atau
  - c. memberikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketertiban umum.
- (2) Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (3) Pejabat atau petugas yang berwenang menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian laporan, saran dan pertimbangan, serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan;
  - d. pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula;
  - e. perintah meninggalkan tempat;
  - f. penyitaan benda dan kendaraan;
  - g. pencabutan izin usaha;
  - h. penutupan atau pembongkaran; dan/atau
  - i. denda administratif.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 40

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c, dan huruf d, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 32, dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf c, huruf g, dan huruf h, Pasal 13 huruf g, Pasal 24 ayat (3), Pasal 27 huruf b, Pasal 29 huruf c, Pasal 30, dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 27 Desember 2019

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 27 Desember 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 6 Seri D

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 11 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan ketenteraman, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menyelenggarakan urusan wajib tersebut Pemerintah Daerah memandang perlu menyusun regulasi sebagai pedoman untuk mengkondisikan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan dan suasana tertib akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar Daerah untuk datang dan berkunjung serta menanamkan investasi yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kemajuan pembangunan Daerah.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum harus diarahkan guna pencapaian kondisi keteraturan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat Daerah. Dinamika perkembangan dan kebutuhan masyarakat Daerah yang dinamis dirasakan memerlukan Peraturan Daerah yang menjangkau secara seimbang antara subjek dan objek hukum yang diatur. Oleh karena itu, dalam upaya menampung persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah dimaksud. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat Daerah yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan usaha untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian, tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud “jalan lokal primer” adalah jalan kabupaten yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Sedangkan “jalan lingkungan primer” adalah jalan umum yang menghubungkan antar pusat kegiatan dalam kawasan pedesaan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud tanda peringatan adalah papan pengumuman yang dipasang oleh instansi atau Perangkat Daerah yang berwenang, seperti larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan papan pengumuman/larangan lainnya. Sedangkan bagian dari utilitas adalah sarana atau fasilitas, seperti pot bunga, pipa air, dan fasilitas utilitas lainnya.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan yang berkenaan dengan hak masyarakat dan/atau hajat hidup orang banyak.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Yang dimaksud perangkat dan/atau pengumuman, seperti papan pengumuman, pemberitahuan dan/atau *pamphlet* yang dimaksudkan sebagai iklan yang dipasang oleh seseorang atau pihak-pihak yang tidak berwenang.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Cukup jelas.

## Huruf k

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas adalah Polisi dan Dinas Perhubungan.

Huruf b

Yang memiliki kewenangan melakukan pemungutan, seperti Dinas Perhubungan memungut retribusi parkir di tepi jalan umum.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan yang dapat menyebabkan tercemarnya air adalah kegiatan atau perbuatan yang dapat melampaui baku mutu lingkungan hidup, terutama baku mutu air yang ditenggang atau ditetapkan/diperbolehkan keberadaannya di dalam air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Yang dimaksud memberikan laporan adalah menyampaikan informasi (baik lisan maupun tertulis) tentang keberadaan seseorang atau beberapa orang yang akan bermalam atau bertempat tinggal di lingkungan Rukun Tetangga kepada Ketua Rukun Tetangga setempat yang dapat disampaikan langsung oleh orang yang akan bermalam atau bertempat tinggal di salah satu tempat tinggal warga atau disampaikan oleh anggota keluarga pemilik rumah atau orang lain.

## Pasal 13

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “di dekat/sekitar” dalam ketentuan ini bersifat relatif tergantung dari ukuran batas unsur keramaian dan kegaduhan yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran dan/atau kebisingan yang ditimbulkan, misal jika dengan jarak 50-100 meter tidak menimbulkan unsur getaran atau kebisingan, maka hal tersebut bisa ditenggang, begitu juga sebaliknya jika dengan jarak 50-100 meter menimbulkan unsur getaran atau kebisingan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sudah dianggap gangguan.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “berbau menyengat” adalah apa yang dapat ditangkap oleh indra penciuman (seperti anyir, busuk), yang melampaui ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya, sehingga menimbulkan kebauan.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “kegiatan atau aktivitas yang mengakibatkan terjadinya polusi dan pencemaran udara” adalah kegiatan, antara lain seperti membakar sampah yang ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup menjadi terlampaui.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan yang mengatur mengenai perizinan usaha, termasuk Peraturan Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang mengatur penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “calo” adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah rencana tata ruang adalah didasarkan pada Undang-Undang tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk, corak dan ragamnya dirancang untuk tujuan komersial maupun non komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang dan jasa yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pornografi” adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pornografi.

Huruf b

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis, serta ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan “bermuatan politik” adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan individu maupun partai tertentu, berisikan muatan-muatan politik, seperti profil pribadi tokoh elit partai tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 25

Cukup jelas.

## Pasal 26

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Ketentuan yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 27

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Pasal 28

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

## Pasal 29

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “asusila” adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma/kaidah kesopanan, seperti berciuman di tempat umum, wanita tuna susila dan waria/gigolo yang menjajakan diri di jalan dan aktivitas seksual lainnya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “prostitusi” adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.

## Huruf c

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 30

Yang dimaksud dengan “bangunan atau rumah” seperti hotel, penginapan, losmen, panti pijat, rumah kost, salon kecantikan, dan lain-lain.

## Pasal 31

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya untuk tujuan komersial

Yang dimaksud dengan “minuman beralkohol” adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Pembuatan minuman beralkohol dibatasi keberadaannya terhadap usaha yang sudah ada pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan serta diawasi dan dikendalikan secara ketat oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaan di lapangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengobat tradisional” adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Tempat hiburan yang dimaksud dalam ketentuan ini diantaranya adalah klub malam, diskotek, mandi uap, rumah pijat, bar yang berdiri sendiri atau terdapat di klub malam, bola sodok atau biliar yang masuk dalam diskotek atau tempat hiburan lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud pada jam pelajaran adalah jam pelajaran yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kawasan tanpa rokok sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kawasan tanpa rokok, diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyitaan” adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam ketentuan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur mengenai Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan, Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur mengenai Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.